

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang besar, negara yang kaya dan makmur dengan segala potensi yang dimilikinya. Negara adalah wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara.<sup>1</sup> Sebagaimana halnya negara Indonesia adalah negara yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disebutkan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan adalah : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut, negara Indonesia dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial,

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 147.

budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan tersebut terhambat dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan penyelenggara pemerintahan, bahkan di lingkungan masyarakat sendiri, korupsi sudah menjadi kebiasaan dan budaya yang mendarah daging.

Menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafidz Arsyad bahwa korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur-baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan *patgulipat*, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Sehingga, jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *Greedy is Beautiful* (kerakusan itu indah).<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi ini jelas sangat membahayakan negara karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat negara atau pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Rakyat juga terkena imbasnya karena tindakan pelaku yang hanya bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarganya, maupun kroni-kroninya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat, dan bahkan dikatakan telah membudaya dalam masyarakat. Korupsi semakin meluas, dilakukan secara sistematis dengan modus

---

<sup>2</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1 dan 2.

operandi yang semakin canggih. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi korupsi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Di negara Indonesia sendiri, jumlah kasus korupsi, kerugian negara maupun modus operandinya terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan semakin banyak para pejabat yang terlibat. Tindakan korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar peraturan. Korupsi tidak hanya ditujukan untuk mengambil keuntungan yang dinilai dengan uang, akan tetapi lebih dari itu.<sup>3</sup>

Indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2017 berada pada level 37 dari skala 0-100, dan Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sebagaimana data yang dirilis oleh *Transparency International* berikut ini :

### Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2017




Sumber : DataBoks.co.id

---

<sup>3</sup> Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 123.

## Indonesia Corruption Rank



**Sumber :** tradingeconomics.com

Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya, yakni berada di level 37 dari skala 0-100. Di mana skor 0 mengindikasikan paling korup sementara 100 menunjukkan paling bersih. Dengan skor tersebut peringkat persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Berdasarkan peringkat, capaian Indonesia tahun lalu justru turun 6 level dari sebelumnya di peringkat 90. Berdasarkan persepsi korupsi tersebut, maka di negara Indonesia, belum menunjukkan sebagai negara yang bersih dari korupsi.

Dikemukakan oleh Jeremy Pope bahwa selain telah membudaya di masyarakat, korupsi juga sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri. TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif, atau konglomerat dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris, dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Interbational 2002*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xxi.

Pada bidang pelayanan publik pun sangat rentan dengan korupsi, meskipun hal tersebut dilakukan dengan melakukan pungutan kecil-kecilan, tetapi jumlahnya yang harus dikeluarkan setiap untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, membuat masyarakat sangat terbebani. Pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum pejabat atau penyelenggara pelayanan publik telah menghambat upaya negara *c.q.* pemerintah untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pejabat pemerintah yang korup seringkali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menambah pasokan keuntungan. Penguasa dapat melibatkan dana seluruh negara kepada tujuan-tujuan korupnya sendiri. Kehancuran yang disebabkan korupsi tingkat tinggi secara khusus dapat menjadi serius jika penguasa merasa tidak aman dan mengharap untuk segera turun dari jabatannya, mungkin sebagai akibat dari kenyataan bahwa tindakan korupsinya telah diketahui orang.<sup>5</sup>

Korupsi dan kekuasaan seperti hal yang tidak dapat dipisahkan. Godaan paling besar bagi para pejabat dan penyelenggara negara adalah kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan tidak sedikit dari mereka yang tergelincir dan ikut serta menghambur-hamburkan uang negara, yang *notabene* adalah uang rakyat. Sepertinya para koruptor sudah melupakan bahwa dirinya adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mewujudkan keinginan dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri. Rakyat sudah memberikan kepercayaan penuh kepada mereka, tetapi rakyat dikecewakan dengan tindakan korupnya.

Rohim mengemukakan bahwa korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam

---

<sup>5</sup> Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 58-60.

perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, tergambar dalam *adagium* yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.<sup>6</sup>

Sangat ironis sekali, para penyelenggara negara dan pejabat yang seharusnya melaksanakan amanah dari rakyat, ikut serta dan berlomba-lomba untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, kroni-kroni, dan keluarganya serta bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang harus menanggung segala beban dan utang negara.

Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi adalah pemberian atau yang dikenal dengan gratifikasi. Gratifikasi ini berupa hadiah kepada para pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud tertentu. Delik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah agar melakukan atau tidak melakukan tugas dan kewajibannya dapat dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai gratifikasi. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>7</sup>

Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi

---

<sup>6</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Multi Media, Depok, 2008, hlm. 4 dan 5.

<sup>7</sup> R. Dyatmiko Soemodiharjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 188.

tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Apabila dicermati pada Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari Penjelasan Pasal 12B ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila Penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja.<sup>8</sup>

Pemberian hadiah kepada seseorang sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi di dalam masyarakat. Tetapi untuk hal tertentu, pemberian hadiah dapat menjadi tindak pidana jika ditujukan kepada pejabat atau penyelenggara negara yang dimaksudkan untuk menyuap agar pejabat atau penyelenggara negara tersebut mengikuti keinginan si pemberi suap. Misalnya seseorang memberikan hadiah kepada penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh penyelenggara tersebut, agar keputusan tersebut berpihak pada si pemberi hadiah, maka hal ini yang disebut dengan suap. Mengenai tindak pidana suap ini, telah diatur di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagaimana dikemukakan oleh Darwan Prinst bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan

---

<sup>8</sup> Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Cetakan 1, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010, hlm. 3.

tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat pada rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tidak benar bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sesungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang, tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan, yaitu larangan bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat merupakan hal yang biasa dilakukan, dan itu bukanlah hal yang dilarang. Akan tetapi, pemberian hadiah tersebut tidak boleh berkaitan dengan jabatan sehingga dapat mempengaruhi pekerjaannya.

Gratifikasi yang dikenal selama ini lebih banyak berbentuk materi, seperti uang, barang, atau benda-benda yang dapat dilihat bentuknya. Akan tetapi, sekarang terdapat bentuk lain gratifikasi yang berbentuk pelayanan seksual. Dari ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pelayanan seksual ini tidak masuk sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Sebagai contoh adalah kasus gratifikasi pelayanan seksual mantan Hakim Setyobudi Tejocahyono.

Apapun bentuk dari gratifikasi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sangatlah merugikan negara, oleh karena jika penyelenggara negara mengikuti keinginan si pemberi suap, maka keputusan yang diambil akan merugikan pihak lain bahkan kepentingan rakyat. Misalnya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar. Sebagai hakim, putusannya harus adil dan tidak memihak salah satu pihak, ternyata keputusan yang diambil merupakan hasil dari penyuapan dari salah satu pihak yang berperkara.

Sesuai dengan karakteristik *white collar crime*, yang memang susah dilacak karena biasanya pelaku adalah orang yang memiliki status sosial tinggi (pejabat), memiliki kepandaian, berkaitan dengan pekerjaannya, yang dengannya memungkinkan pelaku bisa menyembunyikan bukti. Selain itu, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku korupsi biasanya tidak dengan mudah dan

cepat dirasakan oleh korban. Bandingkan dengan pencurian, perampokan atau pembunuhan.<sup>11</sup>

Para pelaku tindak pidana korupsi paling banyak adalah oknum pejabat dan para penyelenggara negara, yang bisa disaksikan ketika telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka masih bisa tersenyum, seolah-olah perbuatan mereka adalah hal yang biasa dilakukan oleh para pejabat dan penyelenggara negara, dan hukumannya pun tidaklah berat, tidak sampai pada hukuman mati, dan masih mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan.

Akibat dari tindak pidana korupsi yang utama adalah kerugian keuangan negara. Telah jelas, uang negara yang dikorupsi oleh para pelaku korupsi adalah uang rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, akan tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang korup berikut keluarga dan kroni-kroninya.

Selain dari kerugian keuangan negara, akibat dari korupsi adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin berkurang. Tidak ada lembaga pemerintah yang tidak korup. Tidak hanya di Indonesia, tetapi negara lain di dunia tidak ada yang terbebas dari korupsi, maka pencegahan korupsi hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara di dunia secara bersama dan terus-menerus, dan khusus bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tapi juga memberantas, mengingat jumlah kasus, kerugian negara, maupun modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>12</sup>

Melihat akibat dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara bahkan kepentingan rakyat, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi oleh seluruh lapisan

---

<sup>11</sup> Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama Bandung, 2008, hlm. 5.

<sup>12</sup> Rohim, *op.cit.*, hlm. 3.

masyarakat, para penyelenggara negara dan penegak hukum tanpa tebang pilih hingga ke akar-akarnya.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi hingga sekarang ini masih tersendat-sendat, dapat dilihat tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang akan tetapi banyak para pejabat dan penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pidana yang dijatuhkan kepada para koruptor belum memberikan efek jera dan masih ada para penyelenggara mengikuti jejak para koruptor tersebut.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, tidak hanya saat ini, namun sejak tahun 1960-an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.<sup>14</sup>

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Arya Maheka, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 26.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dilakukan dan segera dapat diatasi, karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang terkesan tidak transparan, tidak memiliki akuntabilitas, sikap yang tunduk pada pimpinan, adanya kolusi dan nepotisme. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala disaksikan pula aparat penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Modus tindak pidana korupsi seperti penyuapan, penyogokan, pemerasan, dan lain-lain dianggap sudah menjadi hal biasa, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik faktor internal maupun eksternal di masing-masing lembaga pemerintahan memiliki andil yang besar untuk tercapainya keberhasilan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Strategi untuk mengontrol korupsi karenanya harus berfokus pada unsur “peluang dan keinginan”. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat “laba tinggi, risiko rendah” menjadi “laba rendah, risiko tinggi”, dengan cara mencegah, menegakkan hukum, dan menakuti secara efektif dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Selain itu, agar berhasilnya sebuah strategi tidak saja harus memusatkan perhatian pada upaya menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dasar hukum bagi para penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapannya masih belum dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> Jeremy Pope, *op.cit.*, hlm. xxv.

20 Tahun 2001 belum efektif meskipun pelaku korupsi sudah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sangat besar, tetapi masih saja korupsi terjadi bahkan semakin banyak pejabat dan penyelenggara yang terlibat. Kasus yang diberitakan di media adalah beberapa kasus yang telah diketahui dan ditangani oleh para penegak hukum, masih terdapat tindakan-tindakan korupsi yang belum terkuak dan diketahui oleh para penegak hukum.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi, sebagai upaya terakhir adalah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara dan pidana denda masih belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ada pidana pembayaran uang pengganti, akan tetapi masih berupa pidana tambahan. Disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelakunya.

Pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan hakim, belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi, dan belum dapat mengambil uang hasil tindak pidana korupsi yang sudah diperoleh para pelakunya, sehingga perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Akan tetapi, hingga saat ini pidana pembayaran uang pengganti masih berupa pidana tambahan. Penuntut umum tidak wajib menuntut dan hakim tidak wajib memutuskan pidana pembayaran pidana pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa :

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut..

Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan arahan yang jelas dan kepastian untuk dilaksanakan

oleh para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tahap-tahap yang akan ditempuh juga sudah terarah, dan terakhir bagaimana penerapannya di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Penerapan Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
3. Bagaimanakah kebijakan atau upaya dalam mengatasi hambatan di dalam penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

*jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai efektivitas penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan atau upaya dalam mengatasi hambatan di dalam penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

### 1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Media Belajar, *Pengertian “Penerapan”*, diakses dalam <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, pada tanggal 18 Oktober 2018, jam : 15.10 WIB.

Berikut dapat dikemukakan beberapa pengertian penerapan, antara lain dikemukakan oleh :<sup>19</sup>

- a. Cahyono mengemukakan bahwa penerapan adalah hal, cara, atau hasil;
- b. Lukman Ali mengemukakan bahwa penerapan adalah mempraktikkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan;
- c. Riant Nugroho mengemukakan bahwa penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan;
- d. Wahab mengemukakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.

Menurut Wahab bahwa penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki 3 (tiga) unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan, meliputi :<sup>20</sup>

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;

---

<sup>19</sup> Unknown, *Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan*, diakses dalam <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html#>, pada tanggal 18 Oktober 2018, jam : 15.20 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

## 2. Pidana

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (dikalikan 15) atau dapat disusun : “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.<sup>21</sup>

Menurut Oemar Seno Adji bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik. Sedangkan Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup>

Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.<sup>23</sup>

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 36.

<sup>22</sup> Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>23</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16 dan 17.

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 209.

ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara (yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu), hukuman kurungan dan denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Selain sanksi pidana, dikenal pula dengan tindakan. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>25</sup>

Perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 32-33.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 31 dan 32.

J.E. Jonkers memberikan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yaitu :<sup>27</sup>

Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur-unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat, atau dengan kata lain sanksi pidana dititik-beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

### 3. Uang Pengganti

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar, dan ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Pasal tersebut meliputi ketentuan yang mengatur penerapan jumlah pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

Uang pengganti menurut Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013, tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Banda Aceh, Agustus 2016, hlm. 321.

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidiar) bila tidak membayar uang pengganti.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1

---

<sup>29</sup> Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 1, Maret 2016, hlm. 92.

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### 4. Pelaku

Definisi pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Orang yang melakukan suatu perbuatan;
- b. Pemeran, pemain (sandiwara), dan sebagainya;
- c. Yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat, dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>31</sup>

Pengertian pelaku sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 55

KUHP adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Artikata.com, *Definisi Pelaku*, diakses dalam <https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, pada tanggal 21 Oktober 2018, jam 19.46 WIB.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 37.

(1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;

Ke-1 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2 Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek delik yang dapat melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya manusia sebagaimana dalam KUHP, tetapi juga mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek delik. Makna setiap orang tidak hanya menunjuk pada orang perorangan tapi termasuk juga korporasi [Pasal 1 ayat (3)], sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum [Pasal 1 ayat (1)]. Pengaturan yang demikian jelas merupakan penyimpangan (*lex specialis*) terhadap subjek delik dalam KUHP.

## 5. Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan (tindak pidana) dan pelanggaran. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan "*Strafbaar Feit*" yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.<sup>32</sup>

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).<sup>34</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>35</sup>

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Para ahli yang menggunakan istilah berbeda-beda, namun mempunyai maksud yang sama dalam menggambarkan pengertian tindak pidana. Adapun para ahli hukum pidana Indonesia yang menggunakan istilah-istilah tersebut antara lain :

- a. E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana;
- b. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana;
- c. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana.

Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini Moeljatno tetap mempergunakan istilah tersebut karena sudah dapat diterima oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Menurut Moeljatno, maksud dari pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sedangkan pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya dan sejalan dengan ini Moeljatno memisahkan antar pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, oleh karena dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.<sup>38</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>39</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 35.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>40</sup>

## 6. Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, *corruption* atau *corrupt*, bahasa Belanda *coruptie*. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidakjujuran.<sup>41</sup>

Istilah *corruption* dalam *Black's Law Disctionary* didefinisikan :<sup>42</sup>

*... an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*

Arti harafiah dari korupsi dapat berupa :<sup>43</sup>

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 7.

<sup>42</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Disctionary*, Fifth Edition, Minn West Publishing, St. Paul, 1979, hlm. 311.

<sup>43</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 12.

<sup>44</sup> Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 10.

Pengertian korupsi lainnya adalah : <sup>45</sup>

- a. Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya);
- c. Koruptor (orang yang korupsi).

Baharuddin Lopa, mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan kepentingan umum.<sup>46</sup>

Korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, pemalsuan. Beberapa pengertian korupsi lainnya antara lain : <sup>47</sup>

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar;

Jacob van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

- b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan;

M. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya.

---

<sup>45</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani Jakarta, Jakarta, 1999, hlm. 15.

<sup>46</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Pengadilan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 42.

<sup>47</sup> IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 8-10.

J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, atau teman).

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum;

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.

Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi tidak memberikan definisi yang jelas mengenai maksud dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan gambaran dari maksud tindak pidana korupsi itu, yaitu dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. Dalam hal ini tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

## 7. Suap

Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan definisi suap (*bribe*) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris (Webster) halaman 120, yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedi Dunia halaman 487 adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Rohim, *op.cit.*, hlm. 2.

Terdapat beberapa pemberian uang kepada orang lain, tetapi tidak termasuk suap, sehingga setiap orang bebas melakukannya, antara lain : <sup>49</sup>

- a. Uang jasa, yaitu sejumlah yang diberikan oleh seseorang terhadap orang tertentu yang sudah melakukan suatu pekerjaan baginya. Uang sejenis ini adalah uang tambahan di luar dari biaya wajib yang akan dibayar oleh konsumen. Biasanya dilakukan di hotel, restoran, biro jasa, urusan kantor, atau administrasi lainnya. Biasanya istilah yang dipakai untuk itu dikenal dengan “tip”;
- b. Uang administrasi, khusus dalam kepengurusan surat-menyurat dengan pemerintah daerah maupun pusat, kadang kita diperhadapkan dengan beberapa kesulitan. Salah satu di antara kesulitan itu adalah mengenai biaya administrasi surat. Sebagian biaya administrasi surat-surat itu telah tercantum biayanya, tetapi ada juga yang tidak tercantum;
- c. Uang registrasi, yakni apabila mendaftarkan sebuah institusi dari tingkat daerah ke tingkat pusat atau mengurus surat-surat ke badan pemerintah, tentu akan dikenakan biaya administrasi. Seringkali biaya tidak tercantum (tidak ada harga yang pasti). Untuk itu, perlu diadakan pendekatan lalu membicarakan tentang biaya. Atas kesepakatan kedua belah pihak, barulah hal itu ditindaklanjuti. Kalau membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah yang tidak berdasarkan harga resmi, maka hal itu bukanlah suap (dengan ketentuan bahwa seluruh persyaratan terpenuhi).

## 8. Gratifikasi

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang.<sup>50</sup>

Dalam Black Law Dictionary dinyatakan bahwa : “*A gratuity; a recompense or reward for services and benefits, given voluntarily, without solicitation or promise*”.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>50</sup> Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah, Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 216.

*Britain's Prevention of Corruption Act 1916 (Section 2)* menyebutkan :<sup>52</sup>

*Where, it is proved that any money, gift, or, other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or an Government Department or Public Body by or from person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract from Majesty or an Government Department or Public Body, the money, gift, or considerations shall be deemed to have been paid or given and received corruptly a such inducement or reward as a mentioned in such Act unless the contrary is proved.*

Dalam *Prevention of Corruption Act Singapura* dinyatakan bahwa :<sup>53</sup>

*Where, it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department there of or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department there of or any public body; that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned unless the contrary is proved.*

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pengertian tersebut mengandung unsur pemberian diberikan sebagai persenan atau imbalan jasa/hadiah oleh orang yang pernah mendapat pelayanan atau keuntungan, atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik/pemerintah untuk misalnya mendapatkan kontrak. Setelah unsur tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu, maka penerimaan pemberian dapat dipandang sebagai delik korupsi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan sistem pembuktian terbalik.<sup>54</sup>

Gratifikasi merupakan hal baru dalam undang-undang korupsi dewasa ini, namun sebenarnya cikal bakal gratifikasi telah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jika kita mencermati terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN Tahun 1980 Nomor 57) yang bermula dari

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

adanya peristiwa penyuapan dikalangan olah raga (pada waktu itu sepak bola), timbul pertanyaan pada saat itu mengenai apakah kalangan olah raga yang terlibat dapat dihukum atau tidak. Berdasarkan peraturan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak digolongkan dalam pengertian tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Korupsi saat itu (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).<sup>55</sup>

Pemberian hadiah telah dikenal pula dalam adat tradisional Afrika dari rakyat kepada kepala suku di Afrika, sedangkan orang Korea mempunyai kebiasaan memberi hadiah terkait dengan masalah tradisional bahwa orang Korea mempunyai pengertian yang penuh tenggang rasa serta mengusahakan segala cara untuk menjalin hubungan pribadi dengan orang lain. Memberi dan menerima hadiah dianggap sebagai komisi yang wajar bagi layanan yang diberikan. Dalam konteks ini setiap hadiah mengharapkan imbalan.<sup>56</sup>

Pemberian sesuatu kepada orang atau pihak lain dapat menjadi tendensius apabila si pemberi baik langsung maupun tidak langsung mengharapkan sesuatu yang bermuara pada hal negatif (cenderung suap). Hal tersebut tercermin pada perkara Kartika Thahir melawan Pertamina di Pengadilan Singapura yang pada tingkat pertama dan kedua menganggap komisi merupakan suatu bentuk suap.<sup>57</sup>

Dalam perkembangan internasional, khususnya dalam naskah Rancangan Undang-Undang Pidana Internasional atau *The International Criminal Code* Tahun 1979 yang disusun oleh *Association of Penal Law* yang memasukkan penyuapan (*bribery*) sebagai salah satu jenis tindak pidana internasional, yaitu *bribery of foreign public officials*.<sup>58</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa

---

<sup>55</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 79.

<sup>56</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 184.

<sup>57</sup> Sudargo Gautama, *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 35.

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 42.

gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sebenarnya, tidak masalah memberikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tidak benar apabila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sesungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang, tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan, yaitu larangan bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Agar hukum dapat menjadi valid, maka hukum harus dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 116.

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*).<sup>60</sup>

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal-balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Dalam hal ini, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* (edisi pertama terbit dalam tahun 1934), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut :<sup>62</sup>

*A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation - therefore before the statute had a chance to become “effective” - applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to lose its validity.*

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 116 dan 117.

<sup>62</sup> *Ibid.*

diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.<sup>63</sup>

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya, atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.<sup>64</sup>

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut;
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “inabsensia”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.<sup>66</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>67</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, sebagai berikut :<sup>68</sup>

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut;
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum mem-

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>67</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59 dan 60.

buktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>69</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>70</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum : <sup>71</sup>

a. Kepastian dalam hukum;

Setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

b. Kepastian karena hukum.

Hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang

---

<sup>69</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82 dan 83.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>71</sup> BPPK Kemenkeu, *Penegakan Hukum Menjamin Kepastian Hukum*, [http://www.bp.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_MENJAMIN\\_KEPASTIAN\\_HUKUM\\_Semedi.pdf](http://www.bp.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Semedi.pdf), pada tanggal 1 November 2018, jam : 16.49 WIB.

akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut '*adl*. Sinonim dari kata '*adl* yaitu *qist*, *qashd*, *istiqomah*, *nashib*, *hishsha*, *mizan*, dan sebagainya. Antonim dari

kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. '*Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.<sup>72</sup>

Secara harfiah kata '*adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "*adalah*" yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau meng-imbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equalibrium*).<sup>73</sup>

Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang ber-sifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu, yaitu apabila se-seorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok, yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.<sup>74</sup>

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.<sup>75</sup>

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan hukum. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna, yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender. Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu

---

<sup>72</sup> Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 8.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

<sup>75</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan menuntut persamaan (*equality*).<sup>76</sup>

Roos mengemukakan bahwa prinsip formal keadilan, yaitu sebagai dasar hukum. Peraturan legal sebaiknya dibuat dengan tidak sewenang-wenang, tetapi berdasarkan aturan umum. Pada awalnya, hukum diciptakan mewujudkan keadilan. Dalam perkembangannya, keadilan menjadi salah satu tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Geny dengan teori Etisnya. Menurut teori etis bahwa pada dasarnya tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis.<sup>77</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>78</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>79</sup>

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi

---

<sup>76</sup> K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 86 dan 87.

<sup>77</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 128.

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 61.

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>80</sup>

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>81</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>82</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan

---

<sup>80</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137 dan 142.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

<sup>82</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, 2011, hlm. 295.

pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi.

Dalam penulisan tesis ini, akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.<sup>83</sup>

a. Pendekatan undang-undang;

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil

---

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133 dan 134.

penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>84</sup> Data sekunder ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>84</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 7) Surat Tuntutan Jaksa Kasus Korupsi;
  - 8) Putusan Pengadilan Kasus Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Pidana/Pemidanaan;
  - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Undang Pengganti;
  - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana; dan
  - 4) Kepustakaan yang berkaitan dengan Korupsi.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Kamus Bahasa Indonesia;
  - 3) Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>85</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

---

<sup>85</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.<sup>87</sup>

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>88</sup>

### H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>86</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

<sup>87</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi, tinjauan umum tentang pidana/pemidanaan, tinjauan umum tentang uang pengganti, serta tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Efektivitas Penerapan Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Hambatan Dalam Penerapan Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Kebijakan atau Upaya Dalam Mengatasi Hambatan di Dalam Penerapan Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Bagi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.